



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Pasal 2

Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan ;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan Iebih.

Pasal 3

Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak azasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas.
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermanfaat.
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak azasi manusia.
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dan
- f. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran serta pelaku usaha, masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai berikut :

- a. Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- b. Aksesibilitas penyandang disabilitas;
- c. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.

BAB II

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan Pelindungan hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil

penilaian kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

- (2) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas yang dikelompokkan dalam kategori ringan, sedang, dan berat.
- (3) Penilaian kebutuhan penyandang disabilitas yang dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Hak dan kesempatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan / atau masyarakat dengan memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan / atau anak didik sepanjang tidak diskriminatif.
- (3) Hak dan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dengan melalui sistem pendidikan khusus.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Setiap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan anak didik penyandang disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 9

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 11

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- c. penyebarluasan informasi tentang penanganan disabilitas.

Pasal 12

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 13

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan yang dapat dilakukan melalui puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan anak penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 14

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Untuk pelayanan kesehatan khusus, dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi anak penyandang disabilitas.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 16

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 17

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dimaksudkan untuk :

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 18

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 19

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, pengembangan organisasi penyandang disabilitas, pemberian motivasi, pelatihan ketrampilan, pendampingan dan pemberian modal serta fasilitas tempat usaha.

Pasal 21

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui bantuan sosial.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan Pelindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kelima Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 23

Setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *Braille* dan budaya spesifik anak penyandang disabilitas yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olah raga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga penyandang disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Bagian Keenam Hukum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.

BAB III AKSESIBILITAS

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.
- (3) Fasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 28

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi :
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada sarana lalu lintas; dan
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemudahan dalam hal :

- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi yang dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 29

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun di luar bangunan umum.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBANGUNAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ruang atau wadah dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai warga negara yang aktif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan kegiatan organisasi penyandang disabilitas.

Pasal 31

- (1) Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam penyusunan rumusan permasalahan, kebutuhan dana atau kegiatan Organisasi Penyandang disabilitas mengacu pada meningkatnya kegiatan, produk layanan, kebijakan, dan anggaran dalam pembangunan yang selaras dengan pemenuhan kebutuhan Penyandang disabilitas melalui tahapan-tahapan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
- (2) Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebagai berikut :
- a. perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kelurahan/Desa mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan/Desa (Musrenbangkel/desa).
 - b. perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

- c. organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten menyerap aspirasi Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kecamatan untuk diperjuangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten(Musrenbangkab).
- d. perwakilan Organisasi Penyandang disabilitas Tingkat Kabupaten mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).

Pasal 32

Pelibatan Penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan Pengarus-utamaan penyandang disabilitas di semua aspek pembangunan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 12 Juli 2022



Diundangkan di Slawi

pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 68